



DILEMA WASIAT ANTARA KEHENDAK PEWARIS DAN HAK MUTLAK AHLI WARIS: KAJIAN KOMPARATIF BATASAN TESTAMENTAIR DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Mujennih^{1*}, Khodijah Nur Tsalis²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia
mm198@umkt.ac.id^{1*}, khodijah@umkt.ac.id²



Abstract

In the Civil Law system, the protection of direct line heirs (legitimaries) is guaranteed through the concept of Legitime Portie (LP) or the Forced Share. A will that violates the LP is not automatically void by law, but rather is voidable and must be actively challenged through the mechanism of reduction (inkorting) by the disadvantaged heir within one year after the succession opens. This principle demonstrates the strong validity of the testator's will if the heir chooses not to file a claim. Meanwhile, in Islamic Law (KHI - Compilation of Islamic Law), the testator's will is quantitatively limited, where a bequest (wasiat) can only be valid for the beneficiary up to a maximum of 1/3 of the estate left by the testator. A will exceeding this limit can become valid if there is an agreement among the heirs who receive the inheritance. However, case studies in the Religious Courts demonstrate jurisprudential flexibility, where the 1/3 KHI limit can be set aside (Supreme Court Decision No. 34K/Pdt.G/2022) if the remaining heirs are classified as distant relatives (Dzawil Arham) whose position is ambiguous in the KHI, thus making the authority of the testator's will more dominant.

Keywords: Legitime Portie, Will Limitation, Dzawil Arham

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia
mm198@umkt.ac.id

I. PENDAHULUAN

Pembagian harta setelah kematian seseorang merupakan isu penting dalam kehidupan bermasyarakat yang kerap menimbulkan berbagai dilema, baik dari segi hukum maupun moral. Dalam konteks ini, wasiat dan waris menjadi dua instrumen utama yang digunakan untuk mengatur distribusi harta peninggalan. Wasiat mencerminkan kehendak pribadi pewaris, sedangkan waris diatur oleh hukum, dijelaskan dalam hukum fikih klasik dan kompilasi hukum Islam serta hukum yang berlaku di negara. Jika keinginan pemberi wasiat (pewaris) tidak sejalan dengan hukum Islam dan hukum Perdata maka akan timbul persoalan yang kompleks dan seringkali memicu konflik di antara ahli waris (Imron, 2015).

Hukum kewarisan di Indonesia ditandai oleh pluralisme yang unik, di mana aturan pembagian warisan harus melihat kepada sistem yang berlaku di Indonesia yaitu, hukum Islam atau kompilasi hukum Islam, Hukum Perdata dan hukum adat yang tidak melanggar aturan hukum, saling berinteraksi. Kompleksitas ini sering kali melahirkan ketegangan yuridis, terutama ketika terjadi konflik antara kehendak bebas pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat (*testament*) dan hak wajib ahli waris yang dijamin oleh undang-undang (*ab intestato*).

Wasiat merupakan ekspresi kehendak bebas pewaris mengenai harta bendanya yang baru berlaku setelah ia meninggal dunia. Sebaliknya, waris merupakan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) untuk memastikan harta dialihkan kepada ikatan keluarga. Konflik fundamental muncul karena wasiat berupaya memprioritaskan keinginan individu, sementara waris memprioritaskan perlindungan ikatan keluarga dan keturunan. Meskipun secara hukum, selama wasiat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka wasiat lebih diutamakan daripada ketentuan undang-undang. Perseteruan tentang pembagian harta waris yang disebut tidak adil artinya menjadi akar sengketa hukum saat ini. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai mekanisme pembatasan kehendak bebas pewaris, baik dalam KUHPerdata maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadi krusial untuk membangun kepastian dan keadilan hukum (Mu'arif, 2015).

Secara normatif, kehendak yang dituangkan dalam wasiat diakui memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi bahkan lebih diutamakan daripada ketentuan undang-undang, sepanjang isinya tidak melanggar batasan hukum yang ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, ketika wasiat dianggap merugikan bagian wajib ahli waris, hal ini menjadi akar utama sengketa hukum modern. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk membedah secara komparatif batasan-batasan yang disediakan oleh Hukum Perdata (melalui *Legitieme Portie*) dan Hukum Islam (melalui Batasan 1/3) sebagai alat untuk menyeimbangkan kehendak individual dan keadilan komunal dalam keluarga (Maghfiroh dkk., 2024). Pelaksanaan wasiat ini tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI aturan Perdata yang tertuang dalam buku Undang-undang aturan Perdata juga mengatur tentang permasalahan wasiat.

Dilema ini menjadi semakin tajam ketika wasiat dianggap melampaui batas yang diizinkan oleh hukum, misalnya memberikan harta secara berlebihan kepada pihak di luar ahli waris atau mengabaikan hak-hak waris yang sudah ditetapkan secara normatif. Di sisi lain, pewaris memiliki keinginan untuk memberikan penghargaan atau pengakuan kepada pihak tertentu atas dasar hubungan emosional, pengabdian, atau alasan pribadi lainnya. Ketegangan antara kebebasan individu untuk menentukan pembagian hartanya dan kewajiban untuk tunduk pada sistem hukum menimbulkan pertanyaan: sejauh mana kehendak pewaris dalam wasiat dapat diakomodasi tanpa melanggar ketentuan hukum waris yang berlaku?

II. METODE PENELITIAN

penelitian ini untuk menganalisis secara komparatif prosedur batasan hukum (yaitu *Legitieme Portie* dalam KUHPerdata dan Batasan 1/3 dalam KHI) sebagai instrumen perlindungan hak mutlak ahli waris, serta mengkaji implikasi hukum dan yurisprudensi terkait wasiat yang melanggar batasan-batasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal). Pendekatan yang dipergunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perkara (*case approach*). Pendekatan kasus sangat penting buat menganalisis bagaimana kaidah aturan diinterpretasikan dalam praktik pengadilan, terutama pada putusan yang sudah berkekuatan hukum permanen, sehingga bisa memberikan ilustrasi yang utuh tentang penegakan aturan kewarisan di Indonesia.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Wasiat dalam Perspektif Hukum

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang yang dibuat semasa hidupnya untuk memberikan suatu hak atau harta kepada orang lain yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Wasiat bersifat *sukarela*, mencerminkan kehendak individu, dan biasanya ditujukan kepada pihak tertentu yang mungkin tidak termasuk dalam ahli waris.

Secara etimologis, wasiat berasal dari kata *waṣṣā-yuwaṣṣī* yang berarti menyampaikan pesan atau memberikan amanah. Dalam pengertian fikih, wasiat merupakan pemberian hak kepemilikan secara sukarela yang baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia (Al Jazairy, 2014). Pemberian ini bisa berupa harta maupun manfaat, yang ditujukan kepada orang tertentu atau lembaga, dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari total harta peninggalan, kecuali jika mendapat persetujuan dari ahli waris. Secara sederhana, wasiat dapat diartikan sebagai pesan seseorang kepada pihak lain agar mengurus atau menggunakan hartanya sesuai dengan keinginannya setelah ia meninggal dunia (Salim, 2009).

Dalam terminologi *Fikih*, wasiat didefinisikan secara lebih teknis. Wasiat adalah pemberian hak milik atas harta (*al-mal*) atau manfaat (*al-manfa'ah*) yang unik karena pelaksanaannya secara sengaja ditangguhkan hingga setelah kematian pewasiat. Penangguhan pelaksanaan ini (*idhafah ila ma ba'da al-maut*) adalah ciri khas yang membedakan wasiat dari akad-akad kepemilikan lain yang terjadi selama hidup, seperti hibah (pemberian) atau jual beli. Wasiat berperan sebagai bentuk nyata dari semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesama Muslim, baik melalui pemberian harta maupun manfaat lainnya. Melalui wasiat, seseorang dapat terus memberikan kebaikan yang pahalanya tetap mengalir meskipun ia telah meninggal dunia (Winarno, 2021).

Menurut Imam Syafi'i, wasiat dapat dipahami sebagai bentuk amal sedekah yang pelaksanaannya dihubungkan dengan keadaan setelah seseorang meninggal dunia, baik disampaikan secara lisan maupun dengan isyarat. Sementara itu, Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat merupakan pesan atau perintah seseorang kepada orang lain agar melaksanakan sesuatu setelah dirinya meninggal dunia (Ahmad, 2018).

Secara umum, para ulama sepakat bahwa wasiat adalah pernyataan atau pesan seseorang kepada pihak lain untuk memberikan sebagian hartanya, membebaskan utang, atau memberikan manfaat dari kepemilikannya, yang semuanya baru berlaku setelah ia meninggal dunia (Imron, 2015).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (f), disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat hanya memiliki kekuatan hukum tetap setelah pewasiat wafat.

Sementara itu, dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dijelaskan bahwa surat wasiat atau *testament* merupakan akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai kehendaknya setelah ia meninggal dunia, dan pernyataan tersebut dapat dicabut kembali sewaktu-waktu oleh pembuatnya. Kemudian, Pasal 930 KUHPperdata menegaskan bahwa dua orang atau lebih tidak diperbolehkan membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk kepentingan pihak ketiga maupun berdasarkan kesepakatan bersama atau timbal balik (Sari, 2024).

Adapun waris berbeda dengan wasiat. Waris adalah proses hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh hukum perdata, hukum adat, atau hukum agama (termasuk hukum Islam). Dalam hukum Islam, pembagian waris telah memiliki aturan yang tegas dan tidak dapat diubah, kecuali oleh hibah atau wasiat dalam batas-batas tertentu. Secara etimologis, kata waris berasal dari bahasa Arab *al-irṭh* atau *al-wirāth*, yang berarti berpindahnya sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan menurut istilah fikih, waris diartikan sebagai peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Masykuri, 2016).

Penerapan hukum waris Islam terus menjadi bahan kajian yang menarik di kalangan para pemikir hukum Islam. Hal ini karena dalam praktiknya, selalu muncul berbagai wacana dan persoalan baru yang menuntut adanya formulasi hukum yang bersifat normatif dan sistematis. Di Indonesia, hukum waris Islam telah diadopsi sebagai hukum positif, sehingga digunakan oleh pengadilan agama sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara-perkara terkait pembagian harta warisan. Secara

substansial, ilmu mawaris mencakup tiga aspek utama, yaitu: Menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima warisan, menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris, dan mengetahui metode serta cara perhitungannya secara benar sesuai ketentuan syariat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah aturan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, sekaligus menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta besarnya bagian yang diterima masing-masing. Sementara itu, menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi, yang mengatur tentang peralihan harta, baik berwujud maupun tidak berwujud, dari orang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup. Aturan ini diakui, diyakini, dan berlaku mengikat bagi seluruh umat Islam (Masykuri, 2016).

Al-Qur'an memberikan pedoman yang tegas mengenai wasiat Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". Ayat ini menjadi dasar adanya wasiat, meski kemudian dibatasi oleh hadis "Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris" (HR. Abu Daud)

Ketentuan tentang wasiat bagi umat Islam telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa pasal yang mengatur hal tersebut antara lain:

1. Pasal 171 menyatakan bahwa wasiat merupakan pernyataan seseorang mengenai kehendaknya terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia. Dengan kata lain, wasiat adalah bentuk pengaturan atau pesan terakhir seseorang terkait pengelolaan hartanya setelah wafat.
2. Pasal 195 ayat (1) menegaskan bahwa jumlah harta yang dapat diwasiatkan maksimal sepertiga dari total harta peninggalan, kecuali apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan untuk melebihi batas tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak pewaris dalam memberikan wasiat dan hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh syariat.
3. Pasal 195 ayat (2) menambahkan bahwa wasiat hanya dapat dilaksanakan atas harta yang benar-benar menjadi milik pewaris. Artinya, seseorang tidak diperbolehkan mewasiatkan sesuatu yang bukan merupakan hak kepemilikannya.
4. Pasal 209 Mengenal konsep wasiat wajibah untuk anak angkat/orang tua angkat, yaitu pemberian maksimal sepertiga dari harta peninggalan pewaris.

B. Perbedaan Wasiat Dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata

Agar wasiat memiliki keabsahan hukum, diperlukan pemenuhan rukun dan syarat tertentu. Ketentuan mengenai hal ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara Hukum Perdata (KUH Perdata/BW) dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KHI), terutama dalam hal aspek formalitas serta batasan materiil yang diatur:

1. Wasiat Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) Dalam KUH Perdata, penekanan utama diberikan pada syarat formal, yakni bahwa wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis (akta) yang memiliki kekuatan hukum.
 - a. Rukun/Bentuk (Pasal 931 KUH Perdata). KUH Perdata mengatur bahwa wasiat wajib dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang dibedakan menjadi tiga jenis utama:
 - 1) Testament Olografis, Wasiat yang ditulis sepenuhnya dengan tangan pewaris sendiri, ditandatangani, dan kemudian diserahkan kepada Notaris untuk disimpan. Wasiat jenis ini dapat bersifat rahasia maupun terbuka.
 - 2) Testament Rahasia (Geheim Testament), Wasiat yang ditulis oleh pewaris atau pihak lain, ditandatangani oleh pewaris, lalu disegel dan diserahkan kepada Notaris di hadapan para saksi.



- 3) Testament Terbuka (Openbaar Testament), Wasiat yang dibuat langsung di hadapan Notaris dan dua orang saksi, di mana pewaris menyampaikan kehendaknya secara lisan, kemudian dicatat oleh Notaris dalam bentuk akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 938 KUH Perdata
 - b. Syarat Materiil: Secara materiil, KUH Perdata melarang isi wasiat mengurangi bagian mutlak (*legitieme portie*) yang menjadi hak ahli waris garis lurus, sebagaimana disebut dalam Pasal 913 KUH Perdata. Apabila ketentuan ini dilanggar, wasiat dapat dibatalkan (*voidable*) atas dasar tuntutan dari ahli waris yang dirugikan. Selain itu, KUH Perdata juga menetapkan bahwa pembuat wasiat harus telah berusia minimal 18 tahun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 897 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Dengan demikian, usia minimal 18 tahun menjadi syarat sah bagi seseorang untuk membuat wasiat.
2. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI menekankan syarat materiil (penerima dan kuantitas).
- a. Rukun Pokok: Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit merumuskan rukun wasiat sebagaimana dalam fikih klasik yang meliputi *mūwassi* (orang yang berwasiat), *mūwassa lahu* (penerima wasiat), *mūwassa bihi* (harta atau benda yang diwasiatkan), dan *ṣīghat* (pernyataan kehendak), namun definisi dalam Pasal 171 huruf (f) KHI pada dasarnya sudah mencakup unsur-unsur tersebut. Dalam ketentuan tersebut, rukun wasiat meliputi adanya pemberi wasiat (pewaris), objek wasiat (harta atau benda yang dihibahkan), penerima wasiat (baik individu maupun lembaga), serta pernyataan kehendak pewaris yang berlaku setelah meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis di hadapan dua saksi, atau melalui akta resmi di hadapan notaris.
 - b. Syarat Materiil (Penerima): Menurut Pasal 195 ayat (2) KHI, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima bagian warisan (*faraid*), kecuali apabila seluruh ahli waris yang lain memberikan persetujuan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dalam fikih Islam, yang menegaskan bahwa wasiat tidak boleh merugikan hak ahli waris lain. Adapun pembuat wasiat harus memenuhi beberapa syarat, yakni berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan melakukan wasiat tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, hanya individu yang cakap hukum dan memiliki kehendak bebas yang dapat membuat wasiat yang sah.
 - c. Syarat Kuantitatif (Batasan): Berdasarkan Pasal 201 (KHI), jumlah harta yang dapat diwasiatkan dibatasi maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari keseluruhan harta peninggalan. Jika wasiat tersebut melebihi sepertiga, maka harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris yang berhak. Batasan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antara hak penerima wasiat dengan hak para ahli waris sesuai ketentuan syariat (Rosyida & Nugraheni, 2024).

Dapat dilihat bahwa Hukum Perdata fokus pada perlindungan proporsional (*Legitieme Portie*), sementara Hukum Islam, baik dalam fikih maupun KHI, fokus pada batasan kuantitatif $\frac{1}{3}$ untuk memastikan mayoritas harta ($\frac{2}{3}$) disalurkan kepada ahli waris *faraid* sesuai ketentuan agama. Perbedaan mendasar KHI dengan fikih klasik terletak pada kodifikasi yang lebih kaku, yang kemudian diatasi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dengan kembali mengadopsi fleksibilitas fikih (khususnya untuk *Dzawil Arham*) (Mu'arif, 2015).

C. Macam-Macam Wasiat

Para ulama mengklasifikasikan hukum wasiat berdasarkan *hukum* (hukum syar'i) yang berlaku, yang dapat berubah tergantung kondisi pewasiat:

1. Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah merupakan tindakan hukum yang menetapkan kewajiban bagi seseorang untuk memberikan bagian tertentu dari hartanya kepada pihak yang berhak, meskipun pewaris tidak pernah membuat wasiat secara sukarela sebelum meninggal dunia. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan bentuk pembebanan atau paksaan hukum yang dapat dibenarkan menurut pandangan Fatchur Rahman, terutama dalam rangka menegakkan keadilan dan menjaga hak pihak tertentu (Masykuri, 2016).

Penerima hak atas wasiat *wajibah* meliputi cucu dari garis keturunan anak perempuan dalam derajat pertama, serta cucu dari garis keturunan anak laki-laki, sekalipun derajatnya telah

menurun (Jannah dkk., 2022). Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap sebagai hasil konsensus (ijma') para ulama Indonesia, mengatur secara khusus ketentuan mengenai wasiat *wajibah* dalam Pasal 209, yang menyebutkan:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi menurut ketentuan Pasal 176 sampai 193. Namun, jika orang tua angkat tidak memperoleh wasiat dari anak angkatnya, maka mereka berhak atas *wasiat wajibah* maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan anak angkat tersebut.
 - b. Sebaliknya, jika anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia juga berhak atas *wasiat wajibah* dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian, konsep *wasiat wajibah* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan keadilan distribusi harta warisan, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau sosial dekat, tetapi tidak termasuk sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam yang konvensional.
2. Wasiat Mandubah
- Wasiat sangat dianjurkan apabila ditujukan untuk tujuan kebaikan (*tabarru'*), seperti amal sosial atau pemberian kepada kerabat yang membutuhkan. Terutama bagi keluarga dekat yang termasuk *dzawil arham*, yakni kerabat yang tidak memperoleh bagian dari warisan pemberian melalui wasiat menjadi bentuk kepedulian dan kasih sayang yang bernilai ibadah. Dengan demikian, wasiat tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan harta setelah kematian, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menebar manfaat bagi sesama. Contohnya adalah mewasiatkan harta untuk pembangunan sarana umum seperti lembaga pendidikan, kesehatan sosial, atau kepada orang saleh yang membutuhkan. Hukum sunnah ini berlaku selama wasiat tersebut tidak melampaui sepertiga harta.
3. Wasiat Makruh
- Wasiat dihukumi makruh jika pewasiat memiliki harta yang sedikit dan ahli warisnya miskin. Dalam situasi ini, mewasiatkan harta (meskipun di bawah sepertiga) akan menyebabkan ahli waris mengalami kesulitan finansial atau bergantung pada orang lain. Hukum ini berdasarkan hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, yang menunjukkan prioritas Syariat terhadap kesejahteraan ahli waris (Almanhaj, 2004).
4. Wasiat Haram
- Wasiat haram terjadi dalam tiga kondisi utama:
- a. Kepada Ahli Waris: Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris, karena melanggar ketentuan warisan (*Hududullah*).
 - b. Melebihi Batas: Wasiat yang melebihi batas sepertiga (jika tidak mendapat izin dari ahli waris setelah kematian) (Almanhaj, 2004).
 - c. Tujuan Maksiat: Wasiat yang ditujukan untuk mendanai atau memfasilitasi perbuatan maksiat atau sesuatu yang melanggar ketentuan syariat.

D. Analisis Pembatasan Kehendak Pewaris dalam Hukum Perdata (KUHPdata)

Hukum perdata memberikan keleluasaan kepada pewaris untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Pembatasan diberlakukan sebagai konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Pembatasan ini adalah wujud pertimbangan sosial dan moral hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa ahli waris dalam garis keturunan langsung (inti keluarga) tidak dirugikan atau terabaikan oleh kehendak pribadi pewaris yang mungkin berlebihan. Mekanisme pembatasan inilah yang menjadi fokus dilema wasiat versus waris.

Dalam sistem Hukum Waris Perdata, kebebasan seseorang untuk menentukan pembagian hartanya setelah meninggal tidaklah bersifat mutlak. Pembatasan tersebut diwujudkan melalui konsep *Legitime Portie* (LP) atau Bagian Mutlak, yaitu bagian tertentu dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis keturunan langsung (*legitimar*). Bagian ini tidak dapat dikurangi atau dihapuskan oleh pewaris, baik melalui wasiat maupun hibah yang dilakukan semasa hidupnya (Syafiq, 2020). *Legitime Portie* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi ahli waris agar mereka tidak dirugikan oleh kehendak pewaris yang mungkin lebih mengutamakan pihak lain di luar keluarga inti. Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), tujuan utama dari sistem ini adalah menjaga keseimbangan dan keadilan dalam



pembagian warisan. Mereka yang termasuk dalam kategori ahli waris *legitimar* mencakup keturunan langsung ke bawah, seperti anak dan cucu serta keturunan langsung ke atas, yaitu orang tua pewaris. Dengan demikian, konsep *Legitime Portie* memastikan agar hak-hak keluarga inti tetap terlindungi dalam proses pewarisan (Indradewi, 2023).

Besaran *Legitime Portie* (LP) dalam KUHPerdata tidak bersifat tetap, melainkan menyesuaikan dengan jumlah serta golongan ahli waris yang berhak menerimanya. Secara umum, LP ditetapkan sebesar setengah ($\frac{1}{2}$) atau dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari bagian warisan yang semestinya diperoleh ahli waris tersebut apabila pembagian dilakukan secara *ab intestato* (tanpa wasiat) (Franciska, 2018). Apabila pewaris memberikan hibah atau membuat wasiat yang mengurangi atau melanggar hak bagian LP para ahli waris, hukum perdata menyediakan mekanisme perlindungan melalui tuntutan pengurangan (*inkorting*). Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata, setiap pemberian atau hibah yang menimbulkan kerugian terhadap bagian mutlak ahli waris dapat dikurangi pada saat warisan tersebut dibuka. Dengan kata lain, ketentuan ini bertujuan untuk memastikan agar hak ahli waris *legitimar* tetap terjaga dan tidak terabaikan akibat tindakan pewaris yang mungkin tidak adil dalam mengatur pembagian hartanya (Muliana & Khisni, 2017).

Proses pengurangan (yang diatur dalam Pasal 927 KUHPerdata) memerlukan perbandingan total harta warisan. Jika bagian yang diterima ahli waris tidak mencukupi bagian mutlak, maka pengurangan akan dilakukan terhadap harta yang diwasiatkan atau dihibahkan. Tuntutan ini harus diajukan oleh *legitimar* yang bersangkutan, ahli waris mereka, atau pengganti mereka (Izzah dkk., 2022).

Perlu dipahami bahwa wasiat yang melanggar *Legitime Portie* (LP) tidak otomatis menjadi batal demi hukum. Berdasarkan prinsip hukum dan putusan-putusan Mahkamah Agung (MA), pelanggaran terhadap LP bersifat dapat dibatalkan (*voidable*), bukan batal secara mutlak. Artinya, pembatalan hanya dapat dilakukan jika ada tuntutan dari ahli waris yang dirugikan (*legitimar*) (Syafiq, 2020). Secara yuridis, setiap pelanggaran terhadap LP seharusnya diselesaikan melalui mekanisme tuntutan pengurangan (*inkorting*) sebagaimana diatur dalam Pasal 913, Pasal 914, dan Pasal 920 KUHPerdata. Namun, pelaksanaan mekanisme ini sangat bergantung pada adanya inisiatif atau tuntutan aktif dari pihak ahli waris yang merasa dirugikan. Dengan demikian, meskipun hukum memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris, KUHPerdata tetap memberikan ruang bagi kebebasan pewaris dalam mengekspresikan kehendaknya melalui wasiat. Wasiat tetap memiliki kekuatan hukum penuh sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, sekalipun isinya melanggar hak mutlak ahli waris (Indradewi, 2023).

Konsekuensinya, jika ahli waris *legitimar* memilih untuk diam dan tidak mengajukan tuntutan pengurangan (*inkorting*) dalam jangka waktu satu tahun sejak pewaris wafat, maka wasiat yang melanggar tersebut akan tetap sah dan berlaku sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata menempatkan beban pembuktian dan pembatalan di tangan pihak yang dirugikan, bukan pada pihak penerima wasiat. Prinsip ini diperkuat oleh kaidah hukum perdata yang mengakui pengakuan secara diam-diam dalam pembagian warisan (Yurisprudensi MA No. 395 K/Sip/1971), di mana diamnya ahli waris menjadi sah sebagai pembagian.

E. Analisis Pembatasan Kehendak Pewaris dalam Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam Hukum Waris Islam yang telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat diakui sebagai sarana hukum untuk mewujudkan kehendak terakhir pewaris. Wasiat memiliki kedudukan penting karena wajib dipenuhi terlebih dahulu oleh para ahli waris sebelum harta peninggalan dibagikan sesuai ketentuan waris yang berlaku (Cladonia, 2023). Berbeda dengan konsep *Legitime Portie* (LP) dalam KUHPerdata yang memiliki mekanisme penghitungan lebih kompleks dan proporsional, KHI menetapkan batas yang tegas, yakni wasiat hanya boleh diberikan maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta peninggalan. Ketentuan ini berlandaskan pada Hadis Rasulullah SAW, yang memberikan pedoman agar pewaris tidak berlebihan dalam berwasiat hingga merugikan hak ahli waris lainnya (Rosyida & Nugraheni, 2024). Dengan adanya batasan tersebut, hukum Islam berupaya menjaga keseimbangan antara kehendak pribadi pewaris dan hak-hak ahli waris yang sah, sehingga distribusi harta warisan tetap adil dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam syariat.

Sebagaimana hadis Nabi *sallallahu alaihi wasallam* "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Karena itu, tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Abu Daud,

Tirmizi, Ibnu Majah). Sa'd bin Abi Waqqas berkata: "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Beliau bersabda: "Tidak." Sa'd bertanya: "Setengahnya?" Beliau menjawab: "Tidak." Sa'd bertanya: Sepertiga? Rasulullah menjawab: Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak." (HR. Al-Bukhari, Muslim). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195: Wasiat maksimal sepertiga harta, kecuali disetujui ahli waris. Atau Pasal 209: Wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat/orang tua angkat maksimal sepertiga, sebagai bentuk rekognisi terhadap kehendak pewaris yang ingin melibatkan mereka. Menurut Pasal 201 KHI, wasiat yang melebihi batas 1/3 harta warisan hanya dapat dilaksanakan apabila semua ahli waris yang berhak secara sah menyetujuinya. Jika tidak ada persetujuan, wasiat dilaksanakan hanya sampai batas 1/3 dari harta warisan.

Meskipun KHI telah menyediakan batasan yang jelas, analisis studi kasus di peradilan agama menunjukkan adanya fleksibilitas interpretasi yang menantang batasan 1/3 tersebut, terutama dalam kasus yang melibatkan ahli waris non-primer. Pewaris ingin memberikan seluruh hartanya kepada seorang anak angkat atau pihak yang berjasa, namun secara hukum tidak diperbolehkan karena melampaui batas wasiat. Berdasarkan hadis Sa'd bin Abi Waqqas, Rasulullah membatasi wasiat maksimal sepertiga dari harta. Kehendak yang melebihi batas ini batal kecuali disetujui ahli waris (HR. Bukhari-Muslim).

Salah satu contoh kasus menarik terkait penerapan hukum wasiat terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Pdt.G/2022, yang menegaskan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 82/Pdt.G/2021/PTA.Mks. Dalam perkara ini, pewaris memberikan wasiat dengan jumlah yang melebihi batas maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan. Namun, yang menjadi persoalan utama adalah bahwa para ahli waris yang tersisa tergolong *dzawil arham*, yaitu kerabat jauh seperti sepupu atau anak dari sepupu, yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris utama (primer) sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Mandasari dkk., 2022).

Pengadilan Agama Bantaeng awalnya berpegang pada Pasal 201 KHI dan membatasi pelaksanaan wasiat hanya sebatas 1/3. Namun, PTA Makassar dan MA mengesampingkan batasan 1/3 KHI. Hakim memilih mengadopsi pendapat ulama fikih klasik (Abu Hanifah dan Imam Ahmad) yang menegaskan bahwa *Dzawil Arham* berhak menerima warisan jika tidak ada para ahli waris yang ditentukan didalam Al-Qur'an dan sunah, seperti *ashabul furud* dan *ashabah* (Rosyida & Nugraheni, 2024). Konsekuensinya, wasiat yang melebihi sepertiga dilaksanakan sepenuhnya (Mandasari dkk., 2022). Implikasi yurisprudensial ini sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa batasan 1/3 dalam KHI tidak bersifat absolut ketika ahli waris inti yang dilindungi oleh *faraid* tidak ada. Dalam kondisi tersebut, otoritas kehendak pewaris yang tertuang dalam wasiat (sekali pun melebihi 1/3) mendapat bobot hukum yang lebih tinggi dibandingkan ketentuan formal KHI, sehingga menjembatani kekosongan hukum dalam KHI dengan mengadopsi prinsip Fikih yang lebih luas (Indradewi, 2023).

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa KHI bukanlah sistem hukum yang sepenuhnya tertutup. Ketika teks formal KHI tidak mengakomodasi keadilan substantif dalam situasi sosial yang kompleks (seperti keberadaan *Dzawil Arham*), hakim cenderung beralih ke sumber Fikih yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa batasan 1/3 KHI utamanya ditujukan untuk melindungi ahli waris yang secara definitif diakui oleh KHI. Jika yang tersisa adalah kerabat yang kedudukannya ambigu, otoritas kehendak pewaris melalui wasiat memiliki bobot yang lebih besar.

Interpretasi ini menunjukkan bahwa dalam KHI, hakim memiliki kemauan untuk mengorbankan prosedur formal yang dikodifikasi (batas 1/3) demi mencapai keadilan substantif berdasarkan prinsip fikih yang lebih luas. Fleksibilitas ini hanya muncul ketika konflik melibatkan kerabat yang kedudukannya ambigu, di mana batasan kuantitatif KHI yang ketat dianggap tidak relevan karena tidak ada ahli waris primer (*Dzawil Furudh/Ashabah*) yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, kehendak pewaris, yang tertuang dalam wasiat, dianggap sebagai prioritas tertinggi.

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Pembatasan Kehendak Pewaris (KUHPdata vs. KHI)

Aspek Komparatif	Hukum Perdata (KUHPdata)	Hukum Islam (KHI)
Dasar Hukum Pembatasan	<i>Legitieme Portie</i> (LP) (Hak Mutlak)	Batasan Maksimal 1/3 (Pencegahan Kerugian)
Ahli Waris yang Dilindungi	Ahli Waris Legitimaris (Garis Lurus)	<i>Dzawil Furudh</i> dan <i>Ashabah</i> (Ahli Waris Primer)
Proporsi Batasan	Berubah (1/2 atau 2/3 dari	Tetap (Maksimum 1/3)



	bagian <i>ab intestato</i>)	
Mekanisme Pelanggaran	Wajib dikurangi (<i>Inkorting</i>) atas tuntutan aktif	Wajib disetujui 1/3 oleh ahli waris jika melebihi 1/3
Sifat Sanksi	Dapat Dibatalkan (<i>Voidable</i>), jika dituntut	Tidak sah jika tidak disetujui(dapat dikecualikan dalam kasus <i>Dzawil Arham</i>)

IV. KESIMPULAN

Proteksi yang Bersyarat (KUHPerduta): Hukum Perdata melindungi ahli waris garis lurus melalui *Legitieme Portie* (LP), sebuah bagian mutlak yang bersifat proporsional dan tidak dapat dikurangi. Namun, perlindungan ini bersifat pasif. Wasiat yang melanggar LP tetap dianggap sah, (dapat dibatalkan) kecuali ahli waris yang dirugikan secara aktif dan tepat waktu mengajukan tuntutan pengurangan (*inkorting*) ke pengadilan dalam jangka waktu satu tahun sejak pewaris meninggal. Dalam sistem ini, diamnya ahli waris dianggap sebagai persetujuan, yang secara implisit menempatkan otoritas kehendak bebas pewaris lebih tinggi daripada hak mutlak waris, selama hak tersebut tidak diperjuangkan secara hukum.

Hukum Islam (KHI) menetapkan batasan kuantitatif yang ketat, yaitu wasiat maksimal sepertiga (1/3) harta, demi menjaga porsi ahli waris *faraid*. Kendati demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung (MA No. 34K/Pdt. G/2022) menunjukkan adanya fleksibilitas yang luar biasa. Ketika ahli waris primer (*dzawil furudh/ashabah*) tidak ada dan yang tersisa hanya kerabat jauh (*dzawil arham*), hakim dapat mengesampingkan batasan 1/3 KHI, dan melaksanakan wasiat sepenuhnya dengan merujuk pada prinsip fiki klasik. Hal ini menegaskan bahwa batasan KHI utamanya ditujukan untuk melindungi ahli waris inti, dan jika perlindungan tersebut tidak relevan, kehendak pewaris melalui wasiat menjadi otoritas tertinggi

Perlu adanya peninjauan atau penegasan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau revisi KHI untuk memperjelas kedudukan ahli waris *Dzawil Arham*. Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara KHI formal dan fikih klasik seperti yang terjadi dalam kasus Putusan MA No. 34K/Pdt.G/2022, harus diminimalisasi untuk menjamin kepastian bagi masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad, A. Z. (2018). Wasiat wajibah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam: Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda. *Asy-Syarī'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 52(1), 55–73. <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>
- Al Jazairy, A. B. J. (2014). Minhajul Muslim. Ummul Qura.
- Almanhaj. (2004, 9 Maret). Batasan wasiat dengan sepertiga bagian warisan. <https://almanhaj.or.id/426-batasan-wasiat-dengan-sepertiga-bagian-warisan.html>
- Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2021). Konsep dan pengaturan legitime portie dalam pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *JATISWARA*, 36(1), 92–103. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.283>
- Cladonia, C. (2023). Tinjauan yuridis peran notaris dalam pembuatan wasiat (testament) berkaitan dengan bagian mutlak (legitime portie) berdasarkan pewarisan KUHPerduta [Skripsi/Tesis, Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/233512>
- Franciska, P. (2018). Wasiat kepada ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Notarius*, 11(1), 115–129.
- Halo JPN. (n.d.). Beranda. Diakses 17 Oktober 2025, dari <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2023-1212>
- Imron, A. F. (2015). Konsep wasiat menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata. *Asy-Syarī'ah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 25–50. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v1i1.201>
- Indradewi, A. A. (2023). Keberlakuan dan kekuatan hukum terhadap wasiat yang melanggar legitime portie ahli waris. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 8(1), 248–260. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.483>
- Izzah, N. A., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2022). Legitime portie dalam pemberian hibah wasiat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 100–111.

- Jannah, M., Hayati, I., & Habiburrahman, H. (2022). Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari masalah [Undergraduate thesis, IAIN Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/1979/>
- Khamisi, F. Q. (n.d.). Penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah (Analisis Putusan Nomor: 0097/Pdt.G/2018/Pa.Pra).
- Lestari, Y. F. (2022). Pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif masalah mursalah [Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9524/>
- Literasi Nusantara. (2021). Kompilasi Hukum Islam. PT. Literasi Nusantara.
- Londa, J. E. (n.d.). Pengaturan legitime portie ahli waris dalam pewarisan menurut KUHPerdara di Indonesia (Studi kasus Putusan MA No. 211/PK/Pdt/2017).
- Maghfiroh, L., Nurulhuda, N. S., Saputra, M. D. A., Mahardika, A., Rizki, M., & Ramadhani, D. A. (2024). Penyelesaian sengketa waris akibat surat wasiat tertulis yang memberikan hak waris kepada selain ahli waris. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 251–260.
- Mandasari, P. A., Djanuardi, D., & Supriyatni, R. (2022). Penyelesaian sengketa pembagian waris kepada golongan dzawil arham melalui litigasi dan non litigasi dalam perspektif sistem pewarisan Islam. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 144–158. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1392>
- Masykuri, M. S. (2016). Ilmu faraid pembagian harta warisan. Santri Salaf Press.
- Mu'arif, M. S. (2015). Perbandingan wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW). *Tafāquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 3(2), 93–110. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v3i2.49>
- Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris (legitime portie). *JURNAL AKTA*, 4(4), 739–744. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2520>
- Rosyida, S., & Nugraheni, D. (2024). Wasiat melebihi sepertiga harta warisan akibat adanya ahli waris dzawil arham perspektif hukum kewarisan Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 6(1), 131–146.
- Salim, A. M. K. B. A. S. (2009). Tuntunan praktis hukum waris. Pustaka Ibnu Umar.
- Sari, D. P. (2024). Studi komparatif wasiat tanpa akta notaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Tkl dan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA.Mks [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49594>
- Syafiq, M. (2020). Tinjauan hukum wasiat kepada ahli waris. *Tarbawi*, 8(1). <https://doi.org/10.62748/tarbawi.v8i01.15>
- Tim Literasi Nusantara. (2022). Kompilasi Hukum Islam (Edisi II). PT. Literasi Nusantara.
- Winarno, W. (2021). Implementasi wasiat dan kewarisan dalam perspektif hukum Islam. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(2), 164–180.